



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kab. Batubara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Muslim, S.H., Dedi Irawan, S.H., Ichsanul Azmi Hasibua, S.H. Advokat yang berkantor di Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 295/KS/2021/PA.Kis tanggal 15 Maret 2021 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual beli buah sawit, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kab. Batubara, Sumatera Utara, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 15 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 22 Mei 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara dengan nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun V Desa Sumber Makmur. Kec. Lima Puluh Kab Batu Bara;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXX, Lahir di Sumber Makmur, Tanggal 11-12-2005, XXXXXXXXXX, Lahir di sumber Makmur, Tanggal 29-10-2009;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak April 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat Selalu Ringan Tangan Kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada oktober 2019 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena pengugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak membuahkan hasil

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
9. Bahwa anak-anak yang bernama **XXXXXXXXXX** (Laki- Laki), memilih tinggal bersama penggugat maka Penggugat memohon untuk di tetap sebagai pemegang hadhanah (hak asuh anak).
10. Bahwa anak-anak yang bernama **XXXXXXXXXX** (Perempuan), yang saat ini masih dalam asuhan tergugat,dan mengingat anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak)
11. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**).
3. Menetapkan anak yang bernama : **XXXXXXXXXX**, Lahir di Sumber Makmur, Tanggal 11-12-2005 dan **XXXXXXXXXX**, Lahir di sumber Makmur, Tanggal 29-10-2009, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

Halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kepersidangan didampingi oleh kuasa Penggugat sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi pada tanggal 22 Maret 2021 dengan bantuan mediator bernama Drs. Jaharuddin namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan pada tanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya sebagai bantahan dan klarifikasi terhadap posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1,2,3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak benar Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat, tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi Tergugat membenarkan kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak membenarkan gugatan Penggugat pada posita 6 dan 7;
- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat terhadap hak asuh 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ditetapkan kepada Penggugat karena selama ini anak

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Tergugat;

- Bahwa Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selain bantahan dan klarifikasi tersebut, Tergugat di dalam jawabannya secara lisan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap menginginkan hidup bersama sebagai suami istri dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXX, tertanggal 22 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 1219-LT-17102013-0077, tertanggal 17 Oktober tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, Nomor 1219-LT-17102013-0078, tertanggal 17 Oktober tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 503/160/SK-SM/IV/2021 tertanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Makmur. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Dusun V Desa Sumber Makmur. Kec. Lima Puluh Kab Batu Bara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar enam bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan namun

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat sebagai Agen jual beli sawit akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Dusun V Desa Sumber Makmur. Kec. Lima Puluh Kab Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat sebagai agen jual beli sawit akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Halaman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik itu alat bukti tertulis maupun alat bukti 2 orang saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bila Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat maka Tergugatpun tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2012, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan lagi wanita lain;

Halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2005 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2009 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan) Nomor: 503/160/SK-SM/IV/2021 tertanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Makmur, menerangkan bahwa Tergugat (XXXXXXXXXX)

Halaman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga Desa Sumber Makmur dengan pekerjaan wiraswasta yaitu memiliki usaha jual beli tandan buah sawit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX sebagai tetangga Penggugat dan saksi kedua yang bernama XXXXXXXXXX adik kandung Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Oktober tahun 2019 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, pertengkaran tersebut diketahui oleh saksi atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar enam bulan yang lalu;

Menimbang, dari keterangan saksi kedua Penggugat bernama XXXXXXXXXX diperoleh keterangan bahwa senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Oktober tahun 2019 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu ringan tangan kepada

Halaman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, pertengkaran tersebut dilihat langsung oleh saksi dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik itu alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan dari saksi Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat lebih relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih mengingat keterangan kedua saksi Tergugat yang mengakui bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud, dan ketidaktahuan para saksi Tergugat akan fakta tersebut bukanlah menjadi alasan untuk membantahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

الْمُتَّبِعُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ النَّافِي دَلِيلُ تَفْيِهِ قِيْدَمُ

Artinya: "Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung". (Ibn Hajar al-'Asqalani, **Fath al-Bâri**, Juz. I, Hlm. 27)

Halaman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak sekitar bulan Oktober tahun 2019 hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Oktober tahun 2019 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Halaman 13 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الإمام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق
إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة (فقه السنة: ج. 2 ص. 289)

Artinya: *"Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri".*
(*Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Hlm. 289).

Halaman 14 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرُّ يَرَالُ

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*" (al-Suyuthi, ***Al-Asybah wa al-Nazha'ir***)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَرَّ وَلَا صِرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْأَرْقَطِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ

Artinya: "*Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain*". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "*Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat*".

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa

Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar bulan Oktober tahun 2019 hingga putusan ini akan dijatuhkan, hal mana menunjukkan bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Peggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Peggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Peggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diketumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Peggugat;

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Hak Asuh Anak) atas 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2005 dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti secara sah bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2005 telah berumur diatas 12 tahun maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (b) maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus di hadirkan di dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2005 menyatakan ikut dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2005;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak Penggugat yang nomor dua berdasarkan bukti P.3, terbukti secara sah bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2009 adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 3 pokok gugatan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak tersebut benar anak dari Penggugat dan Tergugat dan berusia dibawah 12 tahun, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2009 , dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat

Halaman 17 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya, bila Penggugat mengabaikan hak-hak Tergugat maka Tergugat berhak mengajukan permohonan hak asuh anak beralih kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat, nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang dituntut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan Tergugat keberatan dan mengaku tidak sanggup, dan hanya mampu memberikan nafkah atas kedua anak tersebut sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam hal ini negara diwakili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran wajib menetapkan besarnya nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapadutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”. {Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004};

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 12 tahun dan 7 tahun, maka secara sah terbukti anak tersebut belum mandiri, dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi, serta biaya

Halaman 18 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup seseorang pada saat ini serta mengingat Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan membaca firman Allah SWT dalam surat ke 65 (Ath-Thalaq) Ayat 7 sebagai berikut;

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya, di mana pembayaran nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sejak Putusan ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) perbulannya dan setiap tahunnya bertambah 10 %;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan akibat perkawinan yang putus karena perceraian, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg., maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi menuntut agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2009, berada pada Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan hadhanah secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Halaman 19 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan yang mendukung dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya bukti-bukti saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan materil, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2005 dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2009 dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak yang namanya tersebut di atas, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

II. DALAM REKONVESI

Halaman 20 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000.00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag.,M.H. dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

,Ketua Majelis

.Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

.Bainar Ritonga, S.Ag.,M.H.

Mhd. Taufik, S.HI

,Panitera Pengganti

.Erni Pratiwi, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
- 2 Proses

Rp 30.000,00
Rp 50.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan	Rp 175.000,00
.	
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6 Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
.	
Jumlah (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	Rp 295.000,00

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Kis